

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dana desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan. Semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan oleh pemerintah desa, semakin efektif pengelolaan dana desa karena masyarakat mengetahui dan dapat menilai penggunaan anggaran secara langsung.
2. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun pelaporan dan tanggung jawab aparatur desa dianggap penting, namun dalam praktiknya belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap tata kelola keuangan, keterbatasan latar belakang pendidikan, dan minimnya pelatihan pelaporan keuangan. Disiplin kerja yang rendah serta

infrastruktur yang belum memadai, seperti jalan dan jembatan rusak di beberapa desa, menjadi hambatan dalam mewujudkan akuntabilitas yang berdampak nyata terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

3. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah desa, pengawasan program, dan penyampaian aspirasi mampu menciptakan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan. Ketika masyarakat aktif terlibat, maka pengelolaan dana desa menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan sesuai kebutuhan lokal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti:

1. Bagi Pemerintah Desa, disarankan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola yang baik serta mencegah potensi penyalahgunaan dana desa.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat terlibat secara aktif dalam mengawasi proses pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk menyampaikan aspirasi dan

masukannya terkait penggunaan dana desa guna memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan publik.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan, memperluas cakupan wilayah penelitian, atau menggunakan objek penelitian dari instansi pemerintah lainnya. Selain itu, penggunaan metode mixed methods, yaitu gabungan antara kuesioner dan wawancara, juga dianjurkan agar memperoleh data lebih mendalam dan akurat.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian Keterbatasan yang terdapat pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian terbatas hanya pada satu Kecamatan saja.
2. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.